



**KETUA PENGADILAN PAJAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

SURAT EDARAN

NOMOR : SE-005/PP/2016

TENTANG

PENYAMPAIAN PAKTA INTEGRITAS

**A. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan tertib persidangan di Pengadilan Pajak terkait dengan Pemberitahuan Sidang Pemeriksaan Banding/Gugatan yang memuat format Pakta Integritas untuk disampaikan kepada Hakim Ketua/Hakim Tunggal Pengadilan Pajak pada saat Pemohon Banding/Penggugat menghadiri persidangan, diperlukan petunjuk teknis lebih lanjut mengenai penyampaian Pakta Integritas tersebut sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-014/PP/2016 tentang Format Undangan Sidang yang ditetapkan pada tanggal 19 September 2016.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Surat Edaran (SE) Ketua Pengadilan Pajak ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi Pemohon Banding/Penggugat dalam menyampaikan Pakta Integritas pada saat menghadiri persidangan pertama kepada Hakim Ketua/Hakim Tunggal.

Tujuan diterbitkannya SE Ketua Pengadilan Pajak ini adalah :

- a. terwujudnya standardisasi penyampaian Pakta Integritas;
- b. peningkatan tertib dalam penyelenggaraan administrasi persidangan di Pengadilan Pajak;
- c. peningkatan dan pemenuhan kepatuhan tata tertib persidangan yang berlaku di Pengadilan Pajak.

**C. RUANG LINGKUP**

Surat Edaran (SE) Ketua Pengadilan Pajak ini ditujukan untuk Pemohon Banding/Penggugat dalam menyampaikan Pakta Integritas sesuai standar yang ditentukan kepada Hakim Ketua/Hakim Tunggal Pengadilan Pajak pada saat menghadiri persidangan pertama.

#### D. DASAR

1. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-014/PP/2016 tentang Format Undangan Sidang.
2. Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-001/PP/2016 tentang Tata Tertib Persidangan untuk Sidang Pemeriksaan Pertama dan Sidang Pemeriksaan yang Dinyatakan Cukup.
3. Surat Himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 hal Himbauan Terkait Gratifikasi.
4. Surat Himbauan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 097-1/SEK/KU.01/3/2013 hal Himbauan Terkait Gratifikasi.

#### E. KETENTUAN

Kepada Pemohon Banding/Penggugat yang mengajukan Banding/Gugatan agar menyusun dan menyampaikan Pakta Integritas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan Pakta Integritas berpedoman pada format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-014/PP/2016 tentang Format Undangan Sidang.
2. Pakta Integritas ditandatangani oleh Pemohon Banding/Penggugat dengan dibubuhi meterai sesuai ketentuan. Dalam hal Pakta Integritas ditandatangani oleh kuasanya, penerima kuasa wajib mendapat Surat Kuasa Khusus untuk menandatangani Pakta Integritas tersebut dari Pengurus Pemohon Banding/Penggugat.
3. Pakta Integritas disampaikan Pemohon Banding/Penggugat atau kuasanya kepada Hakim Ketua/Hakim Tunggal pada saat menghadiri sidang pertama.
4. Dalam hal pada sidang pertama Pemohon Banding/Penggugat atau kuasanya belum menyampaikan Pakta Integritas, Pakta Integritas dapat disampaikan dalam sidang berikutnya atas persetujuan Hakim Ketua/Hakim Tunggal.
5. Format Pakta Integritas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran SE Ketua Pengadilan Pajak ini dan dapat diunduh pada laman [www.setpp.kemenkeu.go.id](http://www.setpp.kemenkeu.go.id).

#### F. PENUTUP

Ketentuan yang diatur dalam SE Ketua Pengadilan Pajak ini agar dipedomani dan dipatuhi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Oktober 2016

KETUA PENGADILAN PAJAK

ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Pengadilan Pajak



Sugeng Wardoyo  
NIP 19650407 199010 1 001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...*(isi nama Pengurus dari Pemohon Banding/Penggugat)*...

Nama Pemohon Banding/  
Penggugat : ...*(isi nama Pemohon Banding/Penggugat)*...

NPWP : ...*(isi dengan NPWP Pemohon Banding/Penggugat)*...

Alamat : ...*(isi dengan alamat Pemohon Banding/Penggugat sesuai dengan Keputusan yang diajukan Banding/Gugatan)*...

Keputusan Terbanding/Tergugat : ...*(isi dengan Keputusan Terbanding/Tergugat yang diajukan Banding/Gugatan)*...

dalam mengajukan permohonan Banding/Gugatan\*) ke Pengadilan Pajak, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Benar telah mengajukan Banding/Gugatan\*) atas Keputusan Terbanding/Tergugat\*) tersebut di atas;
2. Berkomitmen untuk tidak memberikan atau menjanjikan imbalan uang/barang sesuatu apapun dan/atau imbalan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Pejabat/Pegawai Pengadilan Pajak terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pajak tersebut di atas;
3. Bersedia mematuhi tata tertib persidangan yang berlaku di Pengadilan Pajak.

Apabila melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta-Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

...(tempat).....(tanggal/bulan/tahun)...

Materai  
Rp 6.000,00

...(nama Pengurus dari Pemohon Banding/Penggugat)...

\*) Pilih salah satu

KETUA PENGADILAN PAJAK

ttd.

TRI HIDAYAT WAHYUDI, S.H., Ak., M.B.A.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Pengadilan Pajak



NIP 19650407 199010 1 001

